

KEPUTUSAN DIREKSI

**TENTANG : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PT DANAREKSA
(PERSERO) & ANAK PERUSAHAAN**

Nomor : **KD-38/020/DIR**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Tanggal : **7 Juli 2014**

Menimbang : a. bahwa sebagai badan usaha milik negara, PT Danareksa (Persero) mempunyai kewajiban untuk berperan serta mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam terciptanya suatu budaya kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan usaha Persero;

b. bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah tersebut, Direksi PT Danareksa (Persero) telah menetapkan kebijakan kepada Pejabat PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. bahwa untuk menjaga kepatuhan Pejabat PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan dalam menyampaikan laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Direksi memandang perlu untuk menetapkan sanksi bagi Pejabat PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan secara tepat waktu laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Danareksa (Persero) & Anak Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

4.Peraturan...../-2-

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-153/MBU/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-193/MBU/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa;
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-197/MBU/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
9. Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-2/MBU/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Negara;
10. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/IKPK/02/2005 tanggal 8 Februari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-34/04/CS-DIR tanggal 31 Maret 2010 tentang Penunjukan Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Danareksa (Persero);
12. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-37/014/DIR tanggal 1 Mei 2013 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi serta Perubahan Struktur Organisasi PT Danareksa (Persero), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-38/014/DIR tanggal 01 April 2014 tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-37/014/DIR tanggal 1 Mei 2013 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi serta Perubahan Struktur Organisasi PT Danareksa (Persero);

- Memperhatikan :
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 27 September 2007 perihal Penyampaian Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-2/MBU/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Negara;
 - Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor R-1118/01-12/2009 tanggal 20 Maret 2009 perihal Tindak Lanjut Komitmen Badan Usaha Milik Negara dalam Pencegahan Korupsi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO) TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PT DANAREKSA (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN.**

Pasal 1 Definisi

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Persero adalah PT Danareksa (Persero), yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa, yang anggaran dasarnya sebagaimana telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berikut dengan segenap pengubahan daripadanya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tambahan Nomor 9817/2009 tanggal 7 April 2009 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tambahan Nomor 1161/2010 tanggal 3 September 2010.
2. Anak Perusahaan adalah anak perusahaan Persero yang sahamnya dimiliki oleh Persero paling sedikit 90% (sembilan puluh) persen dari modal disetor Anak Perusahaan. Anak Perusahaan Persero saat ini terdiri dari (i) PT Danareksa Sekuritas, (ii) PT Danareksa Investment Management, (iii) PT Danareksa Finance dan (iv) PT Danareksa Capital, serta perusahaan yang akan didirikan oleh Persero dikemudian hari (jika ada).
3. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut "KPK" adalah komisi/lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya

dengan.../-4-



dengan independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
6. Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) terdiri dari:
 - a. Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya;
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun, Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan, Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan/atau pensiun, Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.

Pasal 2

Pejabat Yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN

Menetapkan Pejabat Persero dan Anak Perusahaan yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu :

1. Anggota Dewan Komisaris Persero & Anak Perusahaan.
2. Direksi Persero & Anak Perusahaan.
3. Seluruh Kepala Divisi Persero.
4. Pejabat/Pegawai lain di Persero dan/atau Anak Perusahaan yang menduduki fungsi strategis, yang akan ditetapkan oleh Direksi Persero.

Pasal 3

Kewajiban Penyampaian LHKPN

- (1) Kewajiban penyampaian LHKPN terdiri dari :
 - a. Pejabat Persero dan Anak Perusahaan wajib menyampaikan LHKPN pertama kali dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pejabat Persero dan/atau Anak Perusahaan menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Keputusan ini.

b.Laporan...../-5-



- b. Laporan terakhir dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B wajib disampaikan oleh Pejabat Persero dan Anak Perusahaan apabila Pejabat Persero dan/atau Anak Perusahaan tidak lagi menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), termasuk tetapi tidak terbatas karena masa jabatan berakhir dan/atau pensiun, mengundurkan diri atau mutasi jabatan dan laporan wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pejabat Persero dan/atau Anak Perusahaan berakhir masa jabatannya atau pensiun atau mengundurkan diri atau serah terima jabatan.
- (2) Pejabat Persero dan Anak Perusahaan wajib menyerahkan copy tanda terima penyerahan LHKPN kepada Divisi Human Capital selaku Koordinator Pengelola LHKPN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyerahan LHKPN.

Pasal 4

Pejabat Persero dan Anak Perusahaan wajib menjamin kebenaran data dalam LHKPN yang disampaikan kepada KPK.

Pasal 5 Sanksi

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Persero yang tidak menaati ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan yang tidak menaati ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dapat dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Anak Perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Kepala Divisi Persero yang tidak menaati ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Penundaan kenaikan gaji; dan/atau
 - b. Penundaan kenaikan *grade*;
- (4) Pejabat Persero dan Anak Perusahaan dinyatakan tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) apabila Pejabat Persero dan Anak Perusahaan belum menyampaikan LHKPN setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian LHKPN.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-34/03/CS-DIR tanggal 31 Maret 2010 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Danareksa (Persero), sebagaimana

telah.../-6-



telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-37/001/DIR tanggal 31 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-34/03/CS-DIR tanggal 31 Maret 2010 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Danareksa (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk ketentuan mengenai Lampiran-1 dan Lampiran-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-37/001/DIR tanggal 31 Januari 2013.

Pasal 7

Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

**DIREKSI
PT DANAREKSA (PERSERO)**




Heru D. Adhiningrat
Direktur Utama



Aloysius Kiik Ro
Direktur



Purbaya Yudhi Sadewa
Direktur



Bondan Pristiwandana
Direktur